

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pemanfaatan APBDes Untuk Pembangunan Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.

APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum yang menjamin kelayakan sebua rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis kerana dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah Desa dan semua pihak yang yang terkait. Untuk melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti uuntuk melaksanakan rencana kegiatan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan kepada desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan serta pemeratan pembangunan dipedesaan.

Bersadarkan pengertian diatas diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi nyata, dengan demikian akan terciptanya perubahan tingkat kesejahteraan serta pemerataan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan kepada

desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan serta pemerataan pembangunan dipedesaan.

Pemanfaatan APBDes adalah dana desa yang disalurkan untuk penyertaan modal BUMDES, pembangunan jalan desa, pembangunan embung, pembangunan rumah layak huni, penanggulangan covid dan lain sebagainya.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan, alokasi dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan di masyarakat dapat mencapai tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat

Pengolaan APBDes adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut tim pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBDes terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekretaris dengan sebagai penanggungjawaban operasional kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pemanfaatan APBDes di Desa Daieko telah diharapkan dengan. Dalam pemanfaatan APBDes dan Alokasi Dana Desa ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk

pembangunan desa yaitu pembangunan deker, pengadaan pupuk bagi petani, dan penyertaan modal BUMDES, pembangunan gedung Paud.

Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan APBDes untuk pembangunan Desa Daieko, Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu Raijua dapat disimpulkan bahwa, Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa Daiko sudah dikelola dengan baik dibuktikan dengan hasil pembangunan ADD yang bersumber dari APBDes selama 5 tahun sebesar Rp.7.308.445.846 yang diperuntukan untuk berbagai macam pembanguan seperti Pembangunan deker, pengadaan pupuk bagi petani, penyertaan modal BUMDES dan Pembangunan gedung PAUD selama guna untuk memperluas lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Sehingga dari hasil ini dapat diindikasikan bahwa Pemanfaatan APBDes untuk desa Daieko sudah berjalan dengan baik.

Berikut ini dijelaskan implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan APBDes dan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa sudah di pergunakan dengan baik.